



MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Samarinda, Mei 2024

Lurah,



LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP.198207012009022003